

KEPRAMUKAAN-ORGANISASI- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

2025

PERDA KOTA PADANG NO. 4, LD 2025/NO. 4, TLD. NO. 147 LL. 10 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 48-56.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

ABSTRAK

- dalam dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi muda yang cerdas, beradab dan berbudaya, tangguh dan berdaya saing perlu dilaksanakan Kepramukaan dan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan, patriotisme, dan solidaritas perlu diberikan pendidikan kepramukaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
- Dalam peraturan ini diatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka, diatur tentang pembinaan organisasi kepramukaan. Pengembangan organisasi kepramukaan, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, peran serta masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta pendanaan.

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 17 Juni 2025.
- Penjelasan 2 hlm.